

Vol. I, No. 01, September 2013

ISSN: 2338-8617

Jurnal Ilmiah
PEURADEUN
Media Kajian Ilmiah Sosial, Politik, Hukum, Agama dan Budaya



SOSIAL KEBERAGAMAN DALAM ILMU PENGETAHUAN

MAKNA SIMBOLIK GERAK TARI RABBANI WAHID

Abdul Manan

HUKUM & TATA NEGARA PERSPEKTIF ABU A'LA AL-MAUDUDI

Baihaqi

**PERAN MESJID & MEUNASAH TERHADAP PENDIDIKAN
AGAMA MASYARAKAT ACEH BESAR**

Cut Intan Salasiyah



SCAD Independent



HUKUM DAN TATA NEGARA PERSPEKTIF ABU A'LA AL-MAUDUDI

Baihaqi

Dosen Tetap Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Abstract

Contemporary Islamic political thought began to emerge at the end of the XIX century. This is motivated by the state of the Islamic world was in decline due to internal factors that resulted in the birth of movements in the purification and renewal of Islam. As an external factor is the number of Islamic countries under Western penetration. So automatically the integrity of political Islam that have experienced past glory divided. Attitude of the invaders who entered the field of economic and military intervention causing anti-Western attitudes among Muslims. Abu A'la al-Mawdudi, holds that Islam is a perfect religion, so as to regulate all aspects of community life including the life of the state. Constitutional law and according to Abul A'la al-Mawdudi was a Constitutional Law and the government should be constructed with the example of the Prophet Muhammad and his companions are always returned to the Al-Quran and Al-Hadith. Abu A'la al-Mawdudi is a figure of Islamic thinkers who laid the foundations of thinking about Islam as a "way of life".

مستخلص

بدأ الفكر السياسي الإسلامي المعاصر في الظهور في نهاية القرن التاسع عشر. والدافع وراء هذا من قبل الدولة في العالم الإسلامي كانت في انحدار بسبب العوامل الداخلية التي أدت إلى ولادة حركات في تنقية وتجديد الإسلام. كما عامل خارجي هو عدد من الدول الإسلامية تحت الاختراق الغربي. لذلك تلقائياً على سلامة الإسلام السياسي التي لها مجد الماضي من ذوي الخبرة المقسمة. الموقف من الغزاة الذين دخلوا مجال تدخل الاقتصادية والعسكرية مما تسبب في المواقف المعادية للغرب بين المسلمين. يحمل أبو علاء آل المودودي، أن الإسلام هو دين الكمال، وذلك لتنظيم جميع جوانب حياة المجتمع بما في ذلك حياة الدولة. وكان القانون

الدستوري وفقا لأبو العلال المودودي والقانون الدستوري ويجب أن تبنى الحكومة مع المثال من النبي محمد وأصحابه وعاد دائما إلى آل القرآن و آل الحديث. أبو علاء آل المودودي هو شخصية من المفكرين الإسلاميين الذين وضعوا أسس التفكير حول الإسلام بأنها "طريقة حياة"

Keyword: *Abu A'la al-Maududi, Law and Constitutional*

A. Pendahuluan

1. Biografi Singkat Abu A'la al-Maududi

Abu A'la al-Maududi merupakan salah seorang ulama Pakistan yang hidup di abad ke-20 dan penggagas *Jama'at al-Islami* (Partai Islam). Maududi merupakan seorang ahli filsafat, sastrawan, dan aktivis yang aktif dalam pergerakan dan perjuangan Islam di seluruh dunia. Abu al-A'la al-Maududi mendapat ilham dari perjuangan Sayyid Qutb di Mesir yaitu Jamaah al-Ikhwān al-Muslimun. Sebagaimana Sayyid Qutb, Maududi merupakan tokoh perjuangan Islam seluruh dunia.

Maududi, lahir pada 3 Rajab 1321 H bertepatan 25 September 1903 M di Aurangabad, India Tengah dan wafat pada tanggal 23 September 1979 di salah satu rumah sakit di New York Amerika Serikat.¹ Beliau lahir dalam keluarga terpandang (keluarga tokoh Muslim India) dari Delhi. Keluarga ini keturunan wali sufi besar tarekat Chisti yang membantu menanamkan benih Islam di bumi India.

Keluarga Maududi pernah mengabdikan pada Moghul, dan khususnya dekat dengan istana selama pemerintahan Bahadur Syah Zafar, penguasa terakhir dinasti itu,² yang juga sebagai ulama dan pemikir Islam dari anak benua India. Ia terkenal dengan konsistensi pemikirannya yang melihat Islam sebagai suatu sistem yang komprehensif sehingga ditemukan di dalamnya, antara lain sistem ekonomi Islam, politik Islam, dan sistem sosial Islam. Ia adalah anak termuda dari tiga bersaudara. Salah seorang kakeknya bernama syekh Qutbuddin al-Maududi al-Jitsty (w. 527

¹ Lihat Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Edisi 5, (Jakarta: UI Press, 1993), hal.158.

² Herry Mohammad dkk, *Tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh Abd 20*, cet I, Jakarta: Gema Insani, 2006), hal. 163.

H). Sedangkan al-Maududi merupakan sebutan yang diambil dari nama kakeknya.³

Ayah Abu al-A`la-Maududi⁴ ialah Ahmad Hasan yang lahir pada 1855 M, anak bungsu dari 3 kakak beradik mendapat pendidikan di Madrasah Fauqaniyah, sebuah sekolah tinggi terkenal di Hyderabad, sebuah sekolah yang menggabungkan pendidikan Barat modern dengan Islam tradisional. Kemudian ia melanjutkan studinya di Dar al-'Ulum Hyderabad. Mahir berbahasa Arab, bahasa Persi, bahasa Inggris, dan bahasa Urdu sebagai bahasa ibunya.⁵

Pendidikan yang ditempuhnya bersifat tradisional, dan secara autodidak mempelajari pemikiran-pemikiran Barat. Mengawali pendidikan pertama dalam rumahnya, Maududi belajar Alquran, Hadis, Fiqih, bahasa Urdu, Parsi dan bahasa Arab, serta telah menghafal di luar kepala buku *Muwatta* karya Imam Malik hingga mencapai umur sembilan tahun. Pada masa itu, Maududi juga mempelajari buku-buku sekolah dasar seperti nahwu, sastra dan fiqih, dan sebelum mencapai umur tiga belas tahun, beliau dapat menerjemahkan buku "*al-Islam wa al-Islah*" karya Syekh Abd Aziz Jawisy dari bahasa Arab ke bahasa Urdu.⁶

B. Konsep Tata Negara dan Hukum Al-Maududi

1. Pemikiran Al-Maududi tentang Konsep Negara

a. Pemikiran Al-Maududi tentang Konsep Negara

Ada dua konsep modern tentang negara yang saling bertentangan. Pertama konsep Hegel yang menyatakan bahwa negara adalah perwujudan dari

³ Dewan Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, jilid 3, cet. 9 (Jakarta: PT. Ichtiat Van Hoeve, 2001), hal. 207.

⁴ Nama Abu al-A`la pernah menimbulkan masalah, karena "Abu al-A`la itu artinya ayah (dari) Yang Maha Tinggi, sedangkan "Yang Maha Tinggi" itu adalah salah satu atribut Tuhan. Dengan mengutip dua ayat al-Qur'an di mana atribut al-A`la dan al-A`launa, kata jamak dar al-A`la, diberikan kepada manusia, yakni kepada nabi Musa AS. dan kepada orang mukmin. Menurut cerita ayah Maududi, Ahmad Hasan, antara tiga tahun sebelum Maududi lahir, dia berkunjung ke salah seorang tokoh sufi yang memberitahukan bahwa Allah akan menganugerahinya dengan seorang anak laki-laki yang akan dihormati rakyat dan menduduki jabatan dan kedudukan tinggi, Tokoh sufi itu berpesan agar anak itu nanti diberi nama Abu al-A`la. Abu Hasan sangat bergembira mendengar ramalan itu, dan berjanji, kalau hal itu menjadi kenyataan maka anak yang lahir nanti akan diberi nama sebagaimana yang dipesankan itu. Juga kepala atau pemimpin pertama keluarga besar Maududi yang menetap di India dahulu sebelum Maududi juga bernama Abu al-A`la. Lihat Munawir Syadzali op, cit, hal. 158.

⁵ Ibid.

⁶ Dewan Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*....., hal. 207.

ide suci, yaitu ide illahi (*divine Idea*) di muka bumi, di mana setiap negara dapat mengidentifikasi martabatnya, statusnya ke arah kehidupannya. Identifikasi martabatnya, status ke arah kehidupannya. Citra Hegelian tentang negara adalah bahwa negara merupakan inkarnasi ide suci dan karena negara harus berada di atas segala-galanya. Makin kuat suatu negara, makin baik para warganya.

Dengan demikian setiap warga negara harus menyerahkan segala dedikasinya untuk negara. Dalam arti, konsep Hegelian menjadikan negara sebagai aparat yang didewakan yang berhak menuntut apa saja dari para warganya. Jelas sekali bahwa Hegel menuhankan negara.

Sebaliknya konsep Marx. Walaupun Ia bangga menjadi murid spiritual Hegel, tetapi pandangannya tentang negara bertolak belakang dengan pandangan gurunya. Marx berpendapat bahwa negara pada hakekatnya adalah aparat atau mesin operasi operasi (penindasan), tirani dan eksploitasi kaum pekerja oleh pemilik alat-alat produksi (kaum kapitalis) dan pemegang distribusi kekayaan yang mencelakakan kelas pekerja, jadi dapat kita temukan dalam marxisme konsep mengenai layunya negara setelah terjadinya revolusi sosialis. Artinya, setelah berlangsungnya revolusi akan terbentuk suatu kediktatoran proletariat dan kemudian melalui kekuasaan kaum protelar perbedaan kelas dapat dimusnahkan sampai terwujudnya masyarakat tanpa kelas. Dalam masyarakat tanpa kelas inilah negara sebagai aparat penindasan kelas kapitalis akan layu dengan sendirinya, akan lenyap Selama-lamanya.

Jika Hegel berpendapat bahwa kuat dan mekarnya negara berarti tercapainya cita-cita manusia, maka Marx menganggap lenyapnya negara adalah kebijakan puncak, lantas bagaimanakah konsep negara menurut Al-Maududi yang berpegang kepada al-Qur'an?

Menurut Al-Maududi pembentukan suatu negara merupakan sebagian dari misi Islam yang agung. Membangun negara merupakan salah satu kewajiban agama. Oleh karenanya negara yang dibangun harus dipelihara eksistensinya, tetapi tidak boleh negara itu didewa-dewakan. Islam menolak Utopia Marx yang ingin melenyapkan negara, sehingga dapat dijadikan acuan dalam memahami konsep negara menurut Al-Maududi.

Pemikiran Al-Maududi tentang teori politik Islam atau dalam hal ini konsep konsep negara, yang landasan filosofinya adalah kedaulatan rakyat. Dengan demikian, teori politik Islam yang dikemukakan Al-Maududi terletak pada konsep dasar yang menegaskan bahwa kedaulatan ada di tangan tuhan, bukan seperti konsep dasar demokrasi Barat yang menegaskan bahwa kedaulatan di tangan rakyat.

Menurut Al-Maududi, asas terpenting dalam Islam adalah *tauhid*, doktrin-doktrin yang terkandung dalam ajaran tauhid sangat revolusioner dan mempunyai implikasi sangat jauh dalam mengubah tata sosial, tata politik, tata ekonomi, yang sudah ada yang tidak bersendikan tauhid. Jadi tidaklah aneh sejak dulu, orang-orang yang sering menentang doktrin-doktrin sosial, politik, ekonomi, yang bersendikan tauhid, berhubung doktrin-doktrin tersebut selalu menentang penindasan dan tirani serta kekuasaan yang tidak adil.

Berdasarkan konsep dasar utama tauhid, maka lembaga negara atau konsep Negara yang dikemukakan Al-Maududi dikenal dengan nama "*teokrasi*", namun teokrasi bukan seperti yang pernah jaya di Eropa, dimana sekelompok masyarakat khusus yaitu kelompok pendeta, mendominasi dalam penegakan hukumnya sendiri atas nama Tuhan, yang pada akhirnya memaksakan keilahan dan ketuhanan mereka sendiri di atas rakyat. Sedangkan teokrasi yang dibangun Islam tidaklah dikuasai oleh kelompok keagamaan manapun melalaikan seluruh masyarakat Islam. Seluruh masyarakat Islam menyelenggarakan pemerintahan sejalan dengan Kitabullah dan praktek Rasulullah. Namun disini Al-Maududi memakai istilah konsep Negara dengan "*Teo-demokrasi*", yaitu suatu sistem pemerintahan demokrasi Ilahi, karenanya kaum mualim diberi kedaulatan yang terbatas di bawah pengawasan hukum dan norma Tuhan. Dalam pengertian ini, politik Islam disebut juga sebuah demokrasi.

Dari konsep di atas dapat dipahami, bahwa negara hanyalah merupakan instrumen pembaharuan yang terus menerus, yang didirikan berlandaskan hukum yang telah diturunkan Allah kepada manusia melalui Rasulullah SAW. Pemerintah yang memegang kekuasaan (imam) diberi hak untuk ditaati dalam kapasitasnya sebagai agen politik yang diciptakan

untuk menegakan hukum-hukum Tuhan, sepanjang ia bertindak sesuai dengan kemampuannya.

Di samping itu, negara Islam dan konsep negara dalam Islam merupakan negara ideologis. Negara yang berlandaskan suatu ideologi yang bertujuan untuk menegakan ideologi tersebut. Negara merupakan instrumen reformasi ideologis. Ketentuan inilah yang menyebabkan negara tersebut wajib diselenggarakan oleh orang-orang yang meyakini ideologi Islam dan hukum ilahi. Hukum di sini mengandung arti norma-norma dasar bagi penciptaan masyarakat adil sejahtera, bukan hukum-hukum administrative atau hukum yang lainnya, karena dalam pengertian ini manusia diperbolehkan untuk membuat peraturan.

b. Landasan dan Metode Istinbath yang Digunakan Al-Maududi

Landasan atau dasar hukum yang digunakan oleh Al-Maududi dalam mengemukakan pendapatnya tentang konsep Negara adalah al-Qur'an dan al-Hadits. Al-Maududi memahami konsep negara, melalui Al-qur'an surat An-Nur ayat 55 yang artinya :

"Allah telah berjanji pada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bahwa ia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana ia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang Telah diridhai-Nya untuk mereka, dan dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang fasik".

Juga dari hadits yang diriwayatkan oleh Muslim yang artinya:

"Dari Umar Ibn al-Khaththab berkata : Rasulullah bersabda: "Ingat, setiap kamu semua adalah pemimpin dan tiap-tiap kamu akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya, maka seorang pemimpin (Iman) yang memimpin manusia adalah pemimpin dan ia akan diminta tanggung jawab atas kepemimpinannya, seorang istri adalah pemimpin atas kehidupan rumah tangga suaminya dan ia akan diminta tanggung jawab atas kepemimpinannya, dan seorang hamba sahaya adalah pemimpin dan ia akan diminta tanggung jawabnya atas kepemimpinannya..." (HR. Muslim).

Dari kedua keterangan ini menurut al-Mududi merupakan teori Islam tentang politik atau negara. Dan dari keterangan ini dapat di tarik dua masalah yang fundamental, yaitu:

- 1) Islam menggunakan 'Khilafah' sebagai kata kunci, bukan dengan kata kedaulatan atau yang lainnya. Dengan demikian pemegang kekuasaan dan penggunaan harus sesuai dengan norma dan hukum tuhan, maka dengan sendirinya ia menjadi khalifah (pengganti) Tuhan.
- 2) Kekuasaan untuk mengatur bumi, mengelola negara dan mensejahterakan masyarakat dan dijanjikan kepada seluruh masyarakat beriman, bukan kepada seseorang atau suatu kelas tertentu. Setiap mukmin menjadi khalifah Tuhan dimuka bumi sesuai dengan kapasitas individunya.

Kata kekuasaan dan kekhalifahaan dngan sendirinya akan terkait dengan raja- raja atau otoritas kepuasaan. Menurut konsep al-Qur'an, kekhalifahaan bukanlah Hk istimewa individu, kelas atau kelompok tertentu, melainkan hak kolektif yang mengakui kedaulaaan mutlak Tuhan atas diri mereka dan menjalankan hukum Tuhan yang disampaikan oleh Rasul.

2. Konsep Pemerintahan Islam

Konsep tentang negara telah menjadi pusat perhatian para pemikir dan filosof muslim sejak masa klasik hingga masa modern dalam proses pencarian mereka akan bentuk ideal masyarakat manusia, tak terkecuali pemikir politik Islam. Pemikiran dan pencarian konsep tentang negara adalah adalah ijthad politik dalam rangka menemukan nilai-nilai Islam dalam konteks sistem dan proses politik yang sedang berlangsung.

Hal ini dimaksudkan untuk, (1) menemukan idealitas Islam tentang negara (aspek teoritis dan formal), hal ini berdasarkan asumsi bahwa Islam memiliki konsep tertentu tentang negara; (2) Untuk melakukan idealisasi dari perspektif Islam terhadap proses penyelenggaraan Islam memiliki konsep tertentu tentang negara; (3) Untuk melakukan idealisasi dari prespektif Islam terhadap proses penyelenggaraan negara (aspek praktis dan subtansial), yang hal ini bertolak dari asumsi bahwa Islam tidak

membawa konsep tertentu dan menawarkan prinsip-prinsip dasar berupa etika dan moral.

Dalam konteks pemikiran politik terdapat tiga paradigma tentang hubungan agama dan negara, yaitu:

- a. Agama dan negara tidak dipisahkan (menekankan paradigma integralistik);
- b. Agama dan Negara berhubungan secara simbiotik;
- c. Sekularistik

Ketiga paradigma tersebut, yang muncul dari pemahaman dan pendekatan yang berbeda, menampilkan pola pemikiran yang berbeda pula. Namun kendati dalam pemahaman dan pendekatan berbeda, ketiganya mempunyai tujuan yang sama, yaitu menemukan rekonsiliasi antara idelitas agama dan realitas politik. Rekonsiliasi antara cita-cita agama dan realitas politik menjadi tugas utama pemikiran politik Islam. Hal ini merupakan tuntutan keran hubungan antara agama dan negara dalam kenyataan sejarah sering menampilkan fenomena kesenjangan dan pertentangan. Fenomena ini bersumber pada dua sebab, yaitu terdapatnya perbedaan konseptual antara agama politik yang menimbulkan kesukaran pemanduan dalam praktek dan terdapatnya penyimpangan praktek politik dari etika dan moralitas agama.

Upaya penerapan etika dan moralitas agama terhadap politik sangatlah beragam. Para pemikir politik Islam berupaya dengan berbagai pendekatan. Dalam hal ini upaya Al-Maududi untuk menerapkan dan mendudukan posisi agama dan politik pada tempatnya. Di sini, Al-Maududi menerapkan paradigma integrelalistik.

3. Prinsip Negara menurut Abu A'la al-Maududi

Negara Islam yang berlandaskan syari'ah tersebut, menurut Al-Maududi harus berdasarkan kepada empat prinsip dasar yaitu: mengakui kedaulatan Tuhan; menerima otoritas nabi Muhammad; memiliki status wakil Tuhan; dan menerapkan prinsip musyawarah (syura').

Di dalam al-Quran memang tidak terdapat istilah Daulah yang berarti negara. Tetapi di dalam al-Quran terdapat ayat yang menunjukkan wajibnya umat memiliki pemerintahan/negara (*ulul amri*) dan wajibnya menerapkan hukum dengan hukum-hukum yang diturunkan Allah SWT. Hal ini bisa kita dapat dalam surat an-Nisaa ayat 59 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulul amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Menurut Abu Hurairah, Ibnu ‘Abbas, Ibnu Zaid, dll, bahwa yang dimaksud dengan *ulul amri* dalam ayat ini adalah penguasa. Ibnu Jarir *rahimahullah* menjelaskan:

*“(Maka kembalinya kepada Allah) Maka merujuklah kepada pengetahuan hukum yang datang dari Allah mengenai perkara yang menjadi perselisihan di antara kalian atau yang terjadi antara kalian dengan para pemimpin kalian. (dan kepada rasul) jika pengetahuian itu tidak kalian dapati dalam kitabullah maka merujuklah pula kepada pengetahuan hukum yang datang dari rasul, jika ia masih hidup, dan kepada sunnahnya, jika ia sudah wafat. (Jika kalian beriman kepada Allah dan Hari Akhir) Lakukanlah yang demikian itu jika kalian benar-benar membenarkan Allah dan hari akhir, yaitu (hari) perhitungan yang di dalamnya akan terdapat pahala dan siksa, jika kalian mengerjakan apa yang diperintahkan kepada kalian maka kalian akan mendapat limpahan pahala dari Allah, namun jika kalian tidak melakukan apa yang diperintahkan itu, maka bagi kalian hukuman yang pedih”.*⁷

Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Jarir *rahimahullaah* di atas, perintah dalam ayat ini hukumnya wajib. Sebab, pengaitan tuntutan tersebut dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir merupakan indikasi yang menunjukkan kepada kewajiban.⁸ Ayat ini merupakan ayat yang memberi ketentuan hukum bagi pemerintahan. Sebab, di dalamnya ada aturan bahwa pemerintah harus merujuk kepada Al Qur’an dan As Sunnah dalam menyelesaikan persengketaan. Di

⁷ Ath Thobari, Abu Ja’far Muhammad bin Jari, *Jaami’ul Bayaan ‘an Ta’wiil Aayl Qur’aan*. (Darul Fikr, 1995), hal. 67

⁸ Ibnu Kholil, Atho’, *Ushul Fiqh. Pustaka Thoriqol Izzah*. (Bogor, 2003), hal. 87

samping itu, ayat ini juga memerintahkan kepada rakyat untuk menggugat kelalaian penguasa berdasarkan kitabullah dan sunnah. Maka dari itu, ayat ini jelas-jelas menghendaki agar Al Qur'an dan As Sunnah itu dijadikan acuan bersama bagi penguasa dan rakyat. Seakan-akan Al Qur'an dan As Sunnah itu merupakan konstitusi negara, tempat mengembalikan segala permasalahan yang terjadi di dalam negara. Ini menunjukkan bahwa sasaran ayat ini bukan sekedar membentuk kesholehan individu, baik dari pihak rakyat mau pun penguasa, tapi ayat ini menghendaki suatu sistem tertentu, yaitu sistem negara yang menjadikan Al Qur'an dan As Sunnah sebagai konstitusinya. Inilah yang disebut menjadikan syara' sebagai sumber kedaulatan negara.

Ibnu Katsir *rahimahullaah* dalam tafsirnya⁹ berkata:

"Dan firman Allah Ta'aalaa, "maka hukumilah perkara di antara mereka dengan apa yang diturunkan oleh Allah", maksudnya, hukumilah wahai Muhammad perkaraperkara di antara manusia, baik yang Arab maupun yang 'ajam, baik yang bodoh mau pun yang terpelajar, dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepadamu di dalam kitab yang agung ini,..."

Kemudian beliau mengutip sebuah hadits, dari Ibnu 'Abbas, berkata, *"Dahulu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memiliki pilihan, apabila mengendaki maka beliau akan menghukumi di antara mereka (orang kafir) namun apabila beliau (tidak) menghendaki maka beliau berpaling dari mereka sehingga mereka merujuk kepada hukum mereka sendiri. Kemudian turunlah (wahyu), "fahkum bainahum bi maa anzalallaahu wa laa tattabi' ahwaa-ahum.." maka kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan untuk menghukumi perkara di antara mereka (orang kafir) dengan hukum-hukum yang ada di dalam kitab kita".¹⁰*

Ibnu Katsir berkata: *"Dan firman Allah Ta'aalaa, "dan jangan kamu ikuti hawa nafsu mereka", yaitu pendapat-pendapat yang menjadi tradisi mereka, yang karena tradisi-tradisi itu mereka meninggalkan apa-apa yang diturunkan oleh Allah kepada rasulNya, oleh karena itu Allah Ta'aalaa berfirman, "dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka (untuk menyimpang) dari kebenaran yang telah datang kepadamu", yaitu*

⁹ Ibnu Katsir, Abu Fidaa' Ismail bin Katsir Al Qurasiy Ad Dimasyqiyy. Tt. *Tafsir Al-Qur'an Al 'Adzim*. Ahlul Hadits.com.

¹⁰ Ibid

janganlah kamu berpaling dari kebenaran yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu- kepada hawa nafsu orang-orang yang jahil lagi celaka".¹¹

Maka menjadi jelas bahwa mewujudkan ulil amri adalah suatu perkara yang wajib. Tatkala Allah memberi perintah untuk mentaati ulil amri, berarti Allah memerintahkan pula untuk mewujudkannya. Sebab adanya ulil amri menyebabkan terlaksananya kewajiban menegakkan hukum syara', sedangkan mengabaikan terwujudnya ulil amri menyebabkan terabaikannya hukum syara'. Jadi mewujudkan ulil amri itu adalah wajib, karena kalau tidak diwujudkan akan menyebabkan terlanggarnya perkara yang haram, iaitu mengabaikan hukum syara' (tadhyyi' al hukm asy syar'ie).

Dalam kaedah ushul fiqh dinyatakan bahwa, perintah (khithab) Allah kepada Rasulullah juga merupakan perintah kepada umat Islam selama tidak ada dalil yang mengkhususkan perintah ini hanya untuk Rasulullah (Khithabur rasuli khithabun li ummatihi malam yarid dalil yukhashishuhu bihi). Dalam hal ini tidak ada dalil yang mengkhususkan perintah tersebut hanya kepada Rasulullah SAW.

Oleh karena itu, ayat-ayat tersebut bersifat umum, yaitu berlaku bagi umat Islam. Dan menegakkan hukum-hukum yang diturunkan Allah, tidak mempunyai makna lain kecuali menegakkan hukum dan pemerintahan, Dengan pemerintahan itulah hukum-hukum yang diturunkan Allah dapat diterapkan secara sempurna. Dengan demikian, ayat-ayat ini menunjukkan wajibnya keberadaan sebuah negara untuk menjalankan semua hukum Islam, yaitu Negara Khilafah.

Adapun prinsip-prinsip Negara menurut al-Maududi adalah sebagai berikut:

a. Perundang-Undangan Ilahi

Pengertian tasyri' menurut istilah syara' dan undang-undang adalah pembuatan/pembentukan undang-undang untuk mengetahui hukum-hukum bagi perbuatan orang dewasa, dan ketentuan-ketentuan hukum serta peristiwa yang terjadi di kalangan mereka. Kalau pembentukan undang-undang ini

¹¹ Ibid

sumbernya datang dari Allah dengan perantara Rasul serta kitab-Nya, maka hal itu dinamai perundang-undangan Allah (At-Tasri'ul Illahiyyu) Sedangkan kalau sumbernya datang dari manusia baik secara individual maupun kolektif (berkelompok), maka hal itu dinamai perundang-undangan buatan manusia (At-Tasyri'ul Wadh'iyyu). Jadi perundang-undangan Islam terbagi menjadi dua:

- 1) Perundang-undangan yang langsung dibuat oleh Allah dengan ayat Al-Qur'an, diilhamkan kepada Rasul-Nya, yang dengan ilham itu ditetapkan hukum-hukumnya oleh Rasulullah. Perundang-undangan ini dinamai perundang-undangan Tuhan yang murni (Tasyri' illahi Mahdi).
- 2) Perundang-undangan yang dibuat oleh segenap mujtahid muslim baik dari kalangan sahabat, tabiin maupun para imam mujtahid dengan cara menggali hukum dan nash/ketetapan Tasyri' Illahi, jiwanya, pengertiannya, serta sumber-sumber yang ditujui olehnya. Perundang-undangan ini bisa dipandang sebagai tasyri' illahi kalau ditinjau dari segi tempat pengambilan/sumber-sumbernya dan juga bisa dipandang sebagai Tasyri' Wadh'iyyu kalau ditinjau dari segi usaha jerih payah para imam mujtahid di dalam mengambil dan mengolah perundang-undangan itu. Dan yang kami kehendaki dengan At-Tasri'ul islami disini ialah pembuatan perundang-undangan yang mencakup dua jenis tersebut.¹²

Tasyri' pada masa Rasulullah bersumber pada wahyu, baik yang di tilawahkan (Al-Quran) maupun yang tidak di tilawahkan (Al-Sunnah). Dalam menyelesaikan persoalan yang di hadapi, nabi Muhammad senantiasa berpegang kepada wahyu. Para sahabat mengikuti dan menaati keputusan beliau. Bagi sahabat, Al-Quran dan As-Sunnah merupakan referensi dalam melaksanakan hukum Islam. Di antaranya:

"Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak Mengetahui". (Qs.Aljasyiah: 18)

"Sesungguhnya kami Telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka,

¹² Ibid

disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir". (Qs.Maidah: 44)

"Dan kami Telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya. barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim". (Qs.Maidah: 45)

"Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya"¹³. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik".¹⁴

"Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?" (Qs.Maidah: 50).

Ayat-ayat di atas menjelaskan prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan harus ditaati, hanya kepada Allah semata dan wajib mengikuti undang-undangnya serta haram atas seseorang meninggalkan peraturan ini dan mengikuti undang-undang buatan manusia-manusia lainnya, perundang-undangan yang dibuat sendiri, atau kecenderungan-kecenderungan hawa nafsunya semata.

Perundang-undangan diatas yang dalam ayat-ayat terdahulu telah diperintahkan oleh Allah agar kita mengikutinya dan berjalan diatasnya. Dan tidak ada seorang pun yang menyampaikannya kepada manusia

¹³Pengikut pengikut Injil itu diharuskan memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah didalam Injil itu, sampai pada masa diturunkan Al Quran.

¹⁴Orang yang tidak memutuskan perkara menurut hukum Allah, ada tiga macam: (a). Karena benci dan ingkarnya kepada hukum Allah, orang yang semacam Ini kafir (surat Al Maa-idah ayat 44). (b). Karena menurut hawa nafsu dan merugikan orang lain dinamakan zalim (surat Al Maa-idah ayat 45). c. Karena fasik sebagaimana ditunjuk oleh ayat 47 surat ini.

melainkan Rasul, (utusan) Allah. Rasul sebagai pelaksana penyampaian hukum-hukum dan syariat-syariat Allah kepada manusia, dan hanya Rasul yang menafsirkan dan menguraikannya dengan ucapan dan perbuatannya, maka rasul yang mewakili kekuasaan yang tertinggi di bidang perundang-undangan dalam kehidupan manusia.

b. Ketaatan kepada Allah, Rasul, Negara dan Ulul Amri

1) Allah, Rasul

Firman Allah SWT. Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya.

يأيتها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الأمر منكم. فأن تتر عتم في شي فردوه الى الله والرسول انكنتم تؤمنون با الله واليوم الآخر. ذلك خير واحسن تأويلاً.

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (an-Nisa': 59)

Allah adalah raja yang menguasai seluruh alam semesta, sedang Rasul adalah Wakil dari kekuasaan tentara Allah. Di bidang perundang-undangan dalam kehidupan manusia ,berdasarkan ini maka ketaatan kepada rasul sama dengan ketaatan kepada Allah. Allah telah memerintahkan agar manusia menerima perintah-perintah Rasul dan larangan-Nya. Rasul sebagai hakim dan segala perselisihan yang terjadi antara manusia,menerima sepenuh hati.

Sementara itu, ulama tafsir mengamati bahwa perintah taat kepada Allah dan Rasul-Nya yang ditemukan dalam Al-Quran dikemukakan dengan dua redaksi berbeda. Perintah pertama mencakup kewajiban taat kepada beliau dalam hal-hal yang sejalan dengan perintah Allah SWT; karena itu, redaksi tersebut mencukupkan sekali saja penggunaan kata athi'u. Perintah kedua mencakup kewajiban taat kepada beliau walaupun dalam hal-hal yang tidak disebut secara eksplisit oleh Allah SWT dalam Al-Quran, bahkan kewajiban taat kepada Nabi tersebut mungkin harus

dilakukan terlebih dahulu. Dalam kondisi tertentu walaupun ketika sedang melaksanakan perintah Allah SWT, sebagaimana diisyaratkan oleh kasus Ubay ibn Ka'ab yang ketika sedang shalat dipanggil oleh Rasul SAW.

Dalam redaksi kedua di atas, kata athi'u diulang dua kali, dan atas dasar ini pula perintah taat kepada Ulu Al-'Amr tidak dibarengi dengan kata athi'u karena ketaatan terhadap mereka tidak berdiri sendiri, tetapi bersyarat dengan sejalanannya perintah mereka dengan ajaran-ajaran Allah dan Rasul-Nya.

2) Negara dan Ulil amri

Dalam Al-Qur'an lafaz ulil amri hanya terdapat dalam dua tempat, yaitu surat an-Nisa' ayat 59 dan ayat 83. Ulil amri (أولي الامر) terdiri dari dua kata, yakni kata ulu (ألو) dan amri (امر). Ulu mengandung arti yang mempunyai, pemilik, sedangkan amri dari kata amara mengandung arti menyuruh, memerintah. Bila dari akar kata amura dan amira mengandung arti menjadi amir, putra mahkota, penguasa, jadi bila kedua kata tersebut digabung menjadi ulul amri¹⁵ mengandung arti penguasa/ulama.

Dari ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa orang akan dikatakan beriman bila ia patuh kepada Allah, kepada Rasul, dan pemerintah. Pemerintahan Pada zaman Rasulullah dan masa sesudahnya telah diakui eksistensinya, pemerintahan di sini berupa para khalifah, para hakim dianjurkan untuk patuh dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Kewajiban kepatuhan ini apabila pemerintah tersebut berlaku adil dan benar dalam menjalankan roda pemerintahannya. Dalam ayat berikutnya Allah berfirman:

"Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil Amri). kalau tidaklah karena

¹⁵. Q.S. Yunus; 14

karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu)". (an-Nisa': 83).

Dari ayat tersebut mengidentifikasikan akan eksistensi kepemimpinan yang sangat terkait dengan kepemimpinan Tuhan dan Rasulnya, sehingga setelah nabi wafat maka ulil amri sebagai rujukan dalam menghadapi masalah serta menjadi kewajiban untuk selalu ditaati. Dan kalau seandainya mereka menyerahkan urusan mereka kepada Rasul dan ulil amri, niscaya orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya, dapat mengetahui dari Rasul atau ulil amri sebagai estafet kepemimpinan nabi, yang akan selalu ada dari generasi ke-generasi.

C. Penutup

Pemikiran Al-Maududi tentang konsep negara dilandasi oleh tiga dasar atau anggapan: pertama, Islam adalah agama yang paripurna, lengkap dengan petunjuk untuk mengatur semua segi kehidupan manusia, termasuk kehidupan politik, dalam arti bahwa dalam Islam ada sistem politik, oleh karena itu dalam bernegara umat Islam tidak perlu meniru sistem politik barat, tetapi kembali ke sistem Islam dengan merujuk kepada pola politik al-Khulafaur al-Rasyidiin.

Sebagai contoh sistem kenegaraan menurut Islam, kedua kekuasaan tertinggi, dalam istilah politik Islam adalah kedaulatan. Dan kedaulatan tertinggi dalam politik Islam ada di tangan tuhan, sedangkan manusia adalah hanya pelaksana kedaulatan Tuhan sebagai Khlifah-Khalifah Allah du bumi. Ketiga, Sistem politik Islam adalah suatu sistem universal yang tidak mengenal batas-batas dan ikatan-ikatan geografis, bahasa dan kebangsaan.¹⁶

1. Menurut Al-Maududi Negara itu harus dikelola secara demokratis yang dibimbing wahyu yang dia sebut sebagai theo-demokrasi, yaitu suatu pemerintahan demokrasi Ilahiyah.
2. Pemikiran tentang konsep negara menurut Al-Maududi didasarkan pada pemahaman terhadap al-Qur'an surat al-Nur ayat 55 dan al-Sunnah. Ayat

¹⁶ Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan* Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hal. 166

tersebut melukiskan teori Islam tentang politik atau negara dan mengandung dua masalah yang dianggapnya merupakan pondasi demokrasi dalam Islam, yaitu (a) kata "khilafah" sebagai kata kunci, bukan dengan kedaulatan, dan (b) kekuasaan untuk mengatur bumi diserahkan kepada seluruh masyarakat beriman, bukan individu atau kelompok tertentu. Atas dasar itu maka lahirlah konsep theo-demokrasi, suatu pemerintahan demokrasi Ilahiah.

Maududi adalah seorang pemikir Islam yang paling sistematis dari kawasan Indo-Pakistan. Beliau melahirkan teori politik "theo-demokrasi" yang terakomodasi dari ide teokrasi dengan ide demokrasi. Dalam penafsiran beliau bahwa Islam memberikan kekuasaan kepada rakyat, akan tetapi kekuasaan itu dibatasi oleh norma-norma yang datangnya dari Tuhan. Teori tersebut tidak menutup kemungkinan adanya sorotan dari orang-orang yang tidak sepeham dengannya.***

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mukti. 1996. *Alam Pemikiran Islam Modern di India dan Pakistan*, cet. I, Jakarta: Mizan.
- al-Maududi, Abu al-A`la. *Manhaj al-Inqilab al-Islamiy*, (ttp: Dar al-Saudiyysh li Nasyr wa al-Taudzy, 1404 H/1984 M.
- _____.1404 H/ 1984. *al-Hukumah al-Islamiyah*, ttp: Dar al-Sa`udiyah li al-Nasyr wa al-Taudzy.
- _____. 1995. *Hak-hak Asasi Manusia Dalam Islam*, cet.II, Jakarta: Bumi Aksara.
- _____.1998. *al-Khilafah wa al-Mulk* diterjemahkan oleh Muhammad al-Baqir dengan judul *Khilafah dan Kerajaan*, Pengantar M. Amin Rais, cet. VII, Jakarta: Mizan.
- Pius A Partanto dan M. Dahlan al-Barry. 2001. *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola.
- Azra, Azzumardi. 1996. *Pergolakan Politik Islam Dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Postmodernisme*, cet. I, Jakarta: Paramadina.
- Ath Thobari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. 1995. *Jaami'ul Bayaan 'an Ta'wiil Aayl Qur'aan*. Darul Fikr.

- Dewan Ensiklopedi Islam. 2001. *Ensiklopedi Islam*, jilid 3, cet. 9 Jakarta: PT. Ihtiat Van Hoeve.
- El-Hawa, Muhammad S. 1991. *Fi al-Nidzam al-Siyasi li al-Daulah al-Islamiyah* diterjemahkan oleh Mohd Isa Che Dir dengan judul *Sistim Politik Negara Islam*, cet. I, Selangor Daral-Ihsan: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Esposito, John L. & John O. Voll, *Demokrasi Di Negara-negara Muslim Problema dan Prospek*, cet. I, Bandung: Mizan, 1419 /1999 M.
- Ibnu Kholil, Atho'. 2003. *Ushul Fiqh*. Pustaka Thoriqol Izzah: Bogor.
- Ibnu Katsir, Abu Fidaa' Ismail bin Katsir Al Qurasiy Ad Dimasyqiy. Tt. *Tafsir Al-Qur'an Al 'Adzim*. Ahlul Hadits.com.
- Lembaga Pengkajian dan Penelitian WAMI. 1993. *al-Mausu'ah al-Muyassarah fi al-Adyan wa al-Mazhab al-Mu'asarah*, diterjemahkan oleh A. Najiullah dengan judul *Gerakan Keagamaan dan Pemikiran (Akar Idiologi dan Penyebarannya)*, cet. I, Jakarta: al-Ishlahi Press.
- Morgan, K.W. 1963. *Islam Jalan Mutlak*, terj Abu Salamah, jilid II, dalam artikel "Kebudayaan Islam di Pakistan" oleh Nazhiruddin Siddiq, Jakarta: Pembangunan.
- Mohammad, Herry dkk. 2006. *Tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh Abd 20*, cet I, Jakarta: Gema Insani.
- Nasution, Harun. 1975. *Pembaharuan Dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan* Jakarta: Bulan Bintang.
- Nasution, Harun. 1978. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, jilid I Jakarta: UI Press.
- Rais, Amien. 1998. *Kata Pengantar: Khilafah dan Kerajaan (Al-Khilafah wa Al-Mulk)*. Alih Bahasa Muhammad al-Baqir. Bandung: Mizan.
- Rais, Muhammad Dhiauddin. 1421 H/ 2001 M. *al-Nazhariyat al-Siyasah al-Islamiyah*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk dengan judul *Teori Politik Islam*, cet I, Jakarta: Gema Insani Press.
- Syadzali, Munawir. 1993. *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Edisi5, Jakarta: UI Press.